



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R.A. KARTINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang optimal, adil, dan berkelanjutan, serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, perlu dilakukan penguatan peran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah melalui ketersediaan sumber daya manusia yang memadai;
- b. bahwa untuk menjamin ketersediaan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, perlu dilakukan pengelolaan terhadap pegawai Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dan kepastian hukum dalam pengelolaan pegawai Badan Layanan Umum Daerah, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah R.A. Kartini;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R.A. KARTINI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia di Daerah.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Raden Ajeng Kartini yang selanjutnya disebut RSUD R.A. Kartini adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dalam penyelenggaraan layanan kesehatan secara profesional yang ditetapkan sebagai BLUD.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Direktur adalah direktur RSUD R.A. Kartini.
8. Pegawai BLUD adalah pegawai yang mendukung kinerja BLUD berasal dari ASN dan profesional lainnya.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya adalah pegawai selain dari ASN yang memenuhi syarat tertentu sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas dan kemampuan keuangan BLUD diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pada BLUD.
11. Pegawai BLUD Dari Profesional Lainnya yang dipekerjakan secara kontrak yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD Kontrak adalah pegawai selain dari ASN

yang diterima untuk mengerjakan sesuatu atau beberapa jenis pekerjaan yang diatur dalam surat perjanjian dan/atau kontrak kerja.

12. Pegawai BLUD dari Profesional Lainnya yang dipekerjakan secara tetap yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD Tetap adalah pegawai selain dari ASN yang diterima untuk mengerjakan sesuatu atau beberapa jenis pekerjaan untuk jangka waktu sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh RS atau tidak berdasarkan kontrak.
13. Pegawai BLUD Mitra adalah tenaga medis, tenaga medis spesialis atau subspesialis yang direkrut oleh RS dan berkedudukan sebagai mitra kerja yang sejajar dengan Rumah Sakit, bertanggungjawab secara mandiri dan bertanggung gugat secara proporsional sesuai kesepakatan atau ketentuan yang berlaku di RS.
14. Formasi Pegawai adalah jumlah dan susunan pangkat pegawai yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 2

- 1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam proses pemenuhan kebutuhan dan pengelolaan Tenaga Profesional Lainnya pada BLUD RSUD R.A. Kartini.
- 2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar proses pengelolaan Tenaga Profesional Lainnya pada BLUD RSUD R.A. Kartini dapat berjalan lancar, transparan, akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini meliputi :

- a. Pegawai BLUD;
- b. pengadaan;
- c. pengangkatan dan penempatan;
- d. hubungan kerja;
- e. hak, kewajiban dan larangan;
- f. pelanggaran disiplin;
- g. evaluasi kinerja dan pembinaan;
- h. pemberhentian;
- i. penghargaan; dan
- j. pendanaan.

BAB III PEGAWAI BLUD

Pasal 4

- (1) Pegawai BLUD pada RSUD R.A. Kartini terdiri atas:
 - a. ASN; dan
 - b. Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya.
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pegawai negeri sipil; dan
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (3) Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Pegawai BLUD Kontrak; dan
 - b. Pegawai BLUD Tetap.

- (4) Dalam hal terdapat kelangkaan profesi, kebutuhan mendesak, dan kepentingan pelayanan, Pegawai BLUD pada RSUD R.A. Kartini dapat diisi melalui pengadaan Pegawai BLUD Mitra.

Pasal 5

Pengelolaan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGADAAN

Bagian Kesatu

Penyusunan Kebutuhan

Pasal 6

- (1) Pengadaan Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya dilaksanakan berdasarkan Formasi Kebutuhan Pegawai BLUD yang telah disusun oleh RSUD R.A. Kartini.
- (2) Perencanaan kebutuhan Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen yang disusun oleh Direktur dan diajukan kepada Bupati setelah dikonsultasikan kepada BKPSDMD.
- (3) Formasi Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya ditetapkan dengan keputusan Direktur setelah perencanaan kebutuhan yang diajukan mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Formasi Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya meliputi:
 - a. Tenaga Medis;
 - b. Tenaga Kesehatan;
 - c. Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya; dan
 - d. Tenaga Non Kesehatan.
- (5) Dalam menyusun kebutuhan Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya, Direktur mempertimbangkan:
 - a. analisis jabatan;
 - b. analisis beban kerja;
 - c. formasi kebutuhan dan jumlah pegawai;
 - d. rencana bisnis RSUD R.A. Kartini;
 - e. kemampuan anggaran dalam rencana bisnis anggaran;
 - f. jenis dan sifat pelayanan yang dibutuhkan;
 - g. kemampuan pendapatan operasional;
 - h. ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana;
 - i. uraian dan peta jabatan; dan
 - j. berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (6) Penyusunan kebutuhan Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan, dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomi, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Bagian Kedua

Tahapan Pengadaan

Pasal 7

- (1) Pengadaan Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi;
 - f. masa percobaan;
 - g. pengangkatan;
 - h. penempatan; dan
 - i. evaluasi.
- (2) Jenis Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
- (3) Untuk melaksanakan pengadaan Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya, Direktur membentuk tim pengadaan yang terdiri atas :
- a. pembina;
 - b. penanggungjawab;
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua;
 - e. sekretaris; dan
 - f. anggota tetap dan tidak tetap.
- (4) Tim pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas:
- a. menyampaikan pengumuman penerimaan calon Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya dan/atau menggunakan lamaran yang sudah diterima oleh RSUD R.A. Kartini;
 - b. melakukan seleksi terhadap berkas administrasi yang dipersyaratkan;
 - c. melakukan pemanggilan kepada peserta tes yang dinyatakan lolos seleksi administrasi untuk mengikuti tes tahap berikutnya;
 - d. melakukan tes kepada peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi;
 - e. memeriksa dan mengusulkan hasil tes Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya dan melaporkan hasilnya kepada Direktur;
 - f. mengusulkan peserta tes yang lolos seleksi dan akan diterima menjadi calon Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya berdasarkan persetujuan Direktur;
 - g. mengumumkan calon Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya;
 - h. melakukan pemanggilan kepada calon Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya yang dinyatakan lulus semua tahapan tes.
- (5) Ketentuan mengenai Formasi Pegawai, persyaratan dan tata cara pengadaan atau seleksi penerimaan Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.
- (6) Selain pengadaan Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya oleh tim pengadaan, Direktur dapat melaksanakan pengadaan Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya melalui kerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 8

- (1) Pengadaan Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya dilaksanakan melalui seleksi oleh tim pengadaan atau pihak ketiga yang ditunjuk.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara tes tertulis secara langsung atau dengan bantuan teknologi informasi (*online, computer assisted test*) dan/atau wawancara dengan materi meliputi :
 - a. administrasi dan kesehatan;

- b. seleksi kompetensi dasar;
 - c. seleksi kompetensi sesuai bidang atau pendidikan; dan
 - d. Psikologi serta apabila diperlukan dilengkapi dengan *minnesota multiphasic personality inventory* (MMPI).
- (3) Selain materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim pengadaan dapat menambah materi seleksi sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 9

- (1) Persyaratan pengadaan Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya meliputi :
- a. persyaratan umum;
 - b. persyaratan administrasi; dan
 - c. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB V PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Bagi pelamar Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya yang dinyatakan lulus tes, diangkat menjadi calon Pegawai BLUD Kontrak.
- (2) Calon Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti orientasi.
- (3) Orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. orientasi umum; dan
 - b. orientasi khusus.
- (4) Tata cara pelaksanaan orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur.
- (5) Calon Pegawai BLUD Kontrak selama melakukan orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dievaluasi oleh atasan langsung sesuai penempatan pada bagian, bidang, instalasi atau unit.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai pertimbangan dalam pengangkatan sebagai Pegawai BLUD Kontrak.
- (7) Pengangkatan sebagai Pegawai BLUD Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), apabila telah menjalani masa orientasi selama 2 (dua) bulan dan dinyatakan lulus.

Pasal 11

- (1) Pegawai BLUD Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7), dapat dipekerjakan menjadi Pegawai BLUD Tetap dengan syarat :
- a. ada kebutuhan/Formasi Pegawai atas tenaga dan keahlian yang dimiliki;
 - b. lolos seleksi Pegawai BLUD Tetap;
 - c. hasil evaluasi kinerja bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir dan minimal bernilai baik hasil evaluasi kinerja pada tahun sebelumnya serta pemeriksaan *minnesota multiphasic personality inventory*;

- d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat; dan
 - e. telah menjalani masa kerja minimal 5 (lima) kali masa kontrak secara berturut-turut.
- (2) Ketentuan penyusunan Formasi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Formasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - (3) Pengangkatan Pegawai BLUD Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan Bupati.

Bagian Kedua Penempatan

Pasal 12

- (1) Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya ditempatkan sesuai dengan Formasi Pegawai pada bagian, bidang atau unit RSUD R.A. Kartini.
- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Direktur dan diberikan nomor induk Pegawai BLUD.

BAB VI HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu Perjanjian Kerja

Pasal 13

- (1) Hubungan kerja antara Direktur dan Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya dilakukan melalui perjanjian kerja.
- (2) Perjanjian kerja antara Direktur dengan Pegawai BLUD Kontrak dibuat dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan hasil evaluasi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui penilaian perilaku kerja pegawai yang meliputi:
 - a. orientasi pelayanan;
 - b. integritas;
 - c. komitmen;
 - d. disiplin; dan
 - e. kerjasama.
- (4) Selain evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam rangka pemeliharaan tenaga medis dan pemberian kewenangan klinis bagi tenaga medis, dilakukan evaluasi praktik profesional berkelanjutan/*ongoing professional practice evaluation*.
- (5) Hasil penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), disampaikan kepada Direktur melalui wakil Direktur dan/atau kepala bagian/bidang digunakan sebagai pertimbangan dalam pengangkatan sebagai

Pegawai BLUD Kontrak atau untuk pertimbangan perpanjangan kontrak kerja berikutnya.

- (6) Perjanjian kerja antara Direktur dengan Pegawai BLUD Tetap dibuat dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan hasil evaluasi.

Bagian Kedua

Masa Kerja

Pasal 14

- (1) Masa kerja Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya selain ditetapkan melalui batas usia juga ditetapkan melalui kontrak kerja.
- (2) Batas usia Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya sampai dengan 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (3) Batas usia Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian khusus dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau dapat mengikuti surat tanda registrasi.
- (4) Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang batas usianya dapat mengikuti surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila :
 - a. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan surat tanda registrasi yang dikeluarkan oleh konsil kedokteran Indonesia;
 - b. memiliki keahlian yang sangat dibutuhkan oleh RSUD R.A Kartini; dan/atau
 - c. memiliki keahlian yang tergolong langka.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 15

- (1) Calon Pegawai BLUD Kontrak berhak:
 - a. gaji; dan
 - b. cuti.
- (2) Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya berhak :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. cuti; dan
 - d. pengembangan kompetensi.
- (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dibayarkan setiap bulan sesuai kemampuan keuangan BLUD yang ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (4) Direktur dapat menaikkan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a secara berkala sesuai dengan kemampuan keuangan RSUD R.A Kartini atau mengikuti kenaikan upah minimum Daerah.

- (5) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pegawai BLUD Kontrak dan Pegawai BLUD Tetap berhak mendapatkan jasa pelayanan.
- (6) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua.

Pasal 16

- (1) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b diberikan dengan ketentuan maksimal 4 (empat hari).
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti melahirkan; dan
 - d. cuti alasan penting.
- (3) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus;
 - b. diberikan paling lama selama 12 (dua belas) hari kerja; dan
 - c. selama menjalani cuti tahunan, diberikan gaji secara penuh.
- (4) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat di berikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sakit karena penyakit atau akibat kecelakaan kerja yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau bukti rekam medis dari dokter pemerintah;
 - b. diberikan paling lama selama 1 (satu) bulan dan dapat ditambah untuk paling lama 1 (satu) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh Direktur; dan
 - c. selama menjalani cuti sakit, diberikan gaji secara penuh.
- (5) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum melahirkan dan paling lama selama 45 (empat puluh lima) hari kerja sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan; dan
 - b. selama menjalani cuti melahirkan, diberikan gaji secara penuh.
- (6) Cuti alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menjalankan ibadah haji diberikan cuti paling lama 40 (empat puluh) hari;
 - b. menjalankan ibadah umroh diberikan cuti paling lama 10 (sepuluh) hari;
 - c. melangsungkan pernikahan pertama diberikan cuti paling lama 3 (tiga) hari;
 - d. menikahkan anak diberikan cuti paling lama 2 (dua) hari;

- e. mengkhitankan atau membaptiskan anak diberikan cuti paling lama 2 (dua) hari;
 - f. suami atau istri, orang tua atau mertua, anak atau menantu meninggal dunia diberikan cuti paling lama 3 (tiga) hari;
 - g. anggota keluarga satu rumah selain sebagaimana dimaksud pada huruf e meninggal dunia diberikan cuti paling lama 1 (satu) hari;
 - h. selama menjalani cuti alasan penting, diberikan gaji secara penuh
- (7) Tata cara pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Pasal 17

- (1) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d diarahkan untuk meningkatkan mutu dan karir.
- (2) Pengembangan kompetensi diberikan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh BLUD atas persetujuan Direktur.
- (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui pendidikan dan/atau pelatihan dalam menjalankan pekerjaan dan/atau praktik keprofesiannya.
- (4) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dievaluasi oleh pejabat yang berwenang dan dipergunakan sebagai salah satu dasar untuk perjanjian kerja selanjutnya.
- (5) BLUD dapat menyelenggarakan pelatihan bekerja sama dengan organisasi profesi dan/atau institusi penyelenggaraan pelatihan yang terakreditasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kompetensi dan pengembangan karir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 18

- (1) Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya memiliki kewajiban:
- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah;
 - b. menjaga kesatuan dan persatuan bangsa;
 - c. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh Direktur;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun diluar kedinasan;
 - g. tidak meninggalkan tugas dinas/tidak masuk kerja tanpa keterangan yang jelas;

- h. menjaga hubungan baik antar pegawai dan keharmonisan di lingkungan kerja;
- i. memelihara dan/atau menjaga kerahasiaan, nama baik, dan citra RSUD R.A Kartini;
- j. memelihara dan/atau menjaga kerahasiaan pasien;
- k. bekerja dengan jujur, tertib, dan cermat;
- l. segera melapor kepada atasan apabila mengetahui hal-hal yang dapat membahayakan atau merugikan RSUD R.A Kartini terutama dibidang keuangan ;
- m. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sesuai ketentuan;
- n. mencapai sasaran kerja pegawai yang telah ditetapkan;
- o. menggunakan dan memelihara barang milik RSUD R.A Kartini dengan sebaik-baiknya;
- p. bertindak dan bersikap sopan serta adil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- q. berpakaian rapi dan sopan sesuai ketentuan yang berlaku;
- r. mentaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh Direktur;
- s. wajib bekerja di RSUD R.A Kartini apabila telah selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diikuti dan dibiayai oleh RSUD R.A Kartini minimal 5 (lima) tahun;
- t. ikut berperan serta dalam peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di RSUD R.A Kartini;
- u. bersedia ditempatkan sesuai dengan kebutuhan RSUD R.A Kartini;
- v. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan/atau golongan; dan
- w. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tata tertib kerja dan pedoman teknis pelaksanaan kerja termasuk pemberlakuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n ditetapkan dengan keputusan Direktur.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 19

Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik RSUD R.A. Kartini secara tidak sah;
- e. melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Rumah Sakit baik bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja;

- f. memberikan janji kepada orang lain, baik secara langsung atau tidak langsung agar dapat diangkat dalam jabatan;
- g. menerima hadiah atau sejenisnya yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan secara tidak sah;
- h. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- i. menghalangi jalannya tugas kedinasan;
- j. melakukan tindakan asusila baik dilingkungan Rumah Sakit maupun di luar lingkungan Rumah Sakit;
- k. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, calon Gubernur/Wakil Gubernur, dan calon Bupati/Wakil Bupati dengan cara:
 - 1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai;
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Rumah Sakit;
 - 4. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - 5. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat;
- l. memberikan pelayanan yang bersifat diskriminatif;
- m. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- n. memberikan keterangan palsu;
- o. mabuk, madat, memakai obat bius atau narkoba, berjudi di dalam dan/atau di luar lingkungan kerja;
- p. menganiaya dan/atau berkelahi, menghina secara kasar atau mengancam pimpinan dan/atau keluarganya, teman sekerja didalam dan/atau di luar lingkungan kerja; dan/atau
- q. dengan sengaja atau lalai merusak, merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang dan/atau fasilitas Rumah Sakit.

BAB VIII PELANGGARAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

Tingkat Hukuman Disiplin bagi Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya terdiri atas:

- a. hukuman disiplin ringan;
- b. hukuman disiplin sedang; atau
- c. hukuman disiplin berat.

Bagian Kedua Hukuman Disiplin Ringan

Pasal 21

- (1) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, terdiri atas:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (2) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
- a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
 - b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat RSUD R.A. Kartini yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
 - c. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
 - d. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
 - e. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf i dan huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja; dan
- (3) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan bagi Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya yang tidak memenuhi ketentuan:
- a. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf v, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
 - b. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf m yang berdampak pada Unit Kerja berupa:
 1. teguran lisan bagi Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 2. teguran tertulis bagi Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

- c. menggunakan dan memelihara barang milik daerah pada BLUD R.A. Kartini dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;

Bagian Ketiga Hukuman Disiplin Sedang

Pasal 22

- (1) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri atas:
 - a. pemotongan tunjangan jasa pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 1 (satu) bulan;
 - b. pemotongan tunjangan jasa pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 2 (dua) bulan; atau
 - c. pemotongan tunjangan jasa pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Bagian Keempat Hukuman Disiplin Berat

Pasal 23

- (1) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c yaitu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya.
- (2) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
 - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja, RSUD R.A. Kartini, dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
 - d. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat RSUD R.A. Kartini yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
 - f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
 - g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf i dan huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah; dan

- (3) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan bagi Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya yang tidak memenuhi ketentuan:
- a. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf v, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
 - b. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
 - c. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf m berupa:
 - 1) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan
 - 2) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
 - d. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf w.

Bagian Kelima

Pejabat Yang Berwenang Memberikan Hukuman

Pasal 24

- (1) Pemberian hukuman disiplin bagi Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya untuk Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diberikan oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (2) Pemberian hukuman disiplin ringan dengan teguran lisan kepada Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya diberikan oleh kepala bagian atau kepala bidang.
- (3) Pemberian hukuman disiplin sedang dan berat kepada Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya diberikan oleh Direktur.

Bagian Keenam

Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 25

- (1) Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Apabila pada pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemeriksaan pertama.

- (4) Dalam hal pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pegawai BLUD Dari Profesional Lainnya tidak hadir, maka pejabat yang berwenang memberikan hukuman disiplin.
- (5) Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai BLUD oleh Direktur, paling sedikit dilengkapi dengan:
 - a. laporan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Tim Pemeriksa yang ditetapkan oleh Direktur;
 - b. daftar hadir; dan
 - c. data pendukung lainnya.

Pasal 26

- (1) Setiap pemberian hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup dengan tembusan kepada pejabat terkait.
- (3) Keputusan hukuman disiplin dan/atau profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (4) Dalam hal Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya dijatuhi hukuman disiplin dan/atau profesi tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.

BAB IX

EVALUASI KINERJA DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu Evaluasi Kinerja

Pasal 27

- (1) Direktur menetapkan Pejabat di lingkungan kerjanya untuk melaksanakan evaluasi kinerja terhadap Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya.
- (2) Evaluasi kinerja Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan pada sistem prestasi.
- (3) Evaluasi kinerja Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya.
- (4) Evaluasi kinerja Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. objektif;
 - b. terukur;
 - c. akuntabel;
 - d. partisipatif; dan
 - e. transparan.
- (5) Evaluasi kinerja Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerja atau perjanjian kontrak berakhir.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi kinerja diatur dengan Peraturan Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 28

- (1) Pembinaan Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya dilakukan untuk meningkatkan kualitas, kompetensi dan kinerja pegawai baik secara individu atau tim.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan disiplin;
 - b. pembinaan karir; dan
 - c. pembinaan etik profesi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB X

PEMBERHENTIAN

Pasal 29

Pemberhentian Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya terdiri atas :

- a. pemberhentian dengan hormat; dan
- b. pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 30

- (1) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dilakukan karena:
 - a.masa kerja telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan;
 - b. mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - c.meninggal dunia; atau
 - d.tidak dapat melaksanakan tugas karena gangguan kesehatan jasmani dan/atau rohani.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Direktur melalui pertimbangan dewan pengawas BLUD.

Pasal 31

- (1) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dilakukan karena:
 - a.melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b.dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang tidak ada hubungannya dengan jabatan;
 - d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana berencana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun; dan/atau

- e. melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang dan berat terhadap kewajiban dan larangan pegawai.
- (2) Pemberhentian dengan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Direktur melalui pertimbangan dewan pengawas BLUD.

Pasal 32

Dalam hal dilakukan pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya tidak dapat menuntut pemberian kompensasi dalam bentuk apapun.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 33

- (1) Direktur dapat memberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. penghargaan bagi Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya dan calon Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya berprestasi secara individu/perorangan atau kelompok; dan/atau
 - b. penghargaan lain yang ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. uang atau barang yang setara dengan uang;
 - b. piagam penghargaan; dan/atau
 - c. penghargaan lain yang ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Direktur.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan Pengelolaan Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya pada RSUD R.A Kartini dibebankan pada anggaran BLUD RSUD R.A Kartini.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Selain Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), RSUD R.A. Kartini dapat mempekerjakan secara penuh atau paruh waktu untuk tenaga medis, tenaga medis spesialis atau sub spesialis sebagai Pegawai BLUD Mitra.
- (2) Pegawai BLUD Non ASN Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari ASN sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai ASN pada instansi asal dengan dibuktikan surat persetujuan atau surat izin dari instansi asal.
- (3) Pegawai BLUD Non ASN Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kontrak kerja profesional.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

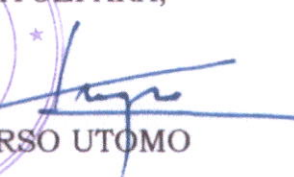
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit R.A. Kartini Kabupaten Jepara Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

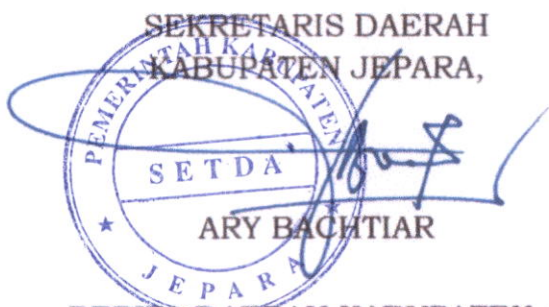
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara.
pada tanggal 7 Oktober 2025


BUPATI JEPARA,

WITLARSO UTOMO

Diundangkan di Jepara.
pada tanggal 7 Oktober 2025


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,
SETDA
ARY BACHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025 NOMOR 21